
**PEMBUBARAN KORPORASI: KAJIAN KOMPARATIF ANTARA SISTEM
HUKUM CIVIL LAW DAN COMMON LAW**

***Arsha Medina Aryadi¹, Rugun Romaida Hutabarat²**

^{1,2}Universitas Tarumanagara, Jl. Letjen S. Parman St No.1, Jakarta, Indonesia

*arsha.205210288@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

This research analyzes the dissolution of a company as a consequence of criminal law within the framework of civil law and common law, by comparing the practice in England and Germany. The research aims to show the different approaches to company dissolution. In the UK, compulsory liquidation proceedings and administrative flexibility are prioritized to protect the interests of creditors, whereas in Germany, dissolution requires formal shareholder approval and strict administrative oversight. In addition, this study also explores the factors that influence dissolution decisions and the dispute resolution efforts that arise. Through normative research with a statutory and comparative approach, this study analyzes legal documents and regulations related to dissolution in the two selected countries. Secondary data was collected from the analysis and review of academic literature. The results show that corporate dissolution in the UK emphasizes flexibility through the Companies Act 2006 and the Insolvency Act 1986, while Germany, under the Act on Limited Liability Companies Germany, follows a strict structural process. Both prioritize creditor protection, with the duration of liquidation being shorter in the UK than Germany, which requires a minimum of one year.

Penelitian ini menganalisis pembubaran perusahaan sebagai konsekuensi hukum pidana dalam kerangka hukum *civil law* dan *common law*, dengan membandingkan praktik di Inggris dan Jerman. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan pendekatan yang berbeda mengenai pembubaran perusahaan. Di Inggris, proses likuidasi wajib dan fleksibilitas administratif menjadi prioritas utama untuk melindungi kepentingan kreditor, sedangkan di Jerman, pembubaran memerlukan persetujuan formal dari pemegang saham dan pengawasan administratif yang ketat. Selain itu, penelitian ini juga menggali faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembubaran dan upaya penyelesaian sengketa yang muncul. Melalui penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan, studi ini menganalisis dokumen hukum serta peraturan terkait pembubaran di dua negara yang telah ditentukan. Data sekunder dikumpulkan dari hasil analisis dan kajian literatur akademi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembubaran korporasi di Inggris menekankan fleksibilitas melalui *Companies Act 2006* dan *Insolvency Act 1986*, sementara Jerman, di bawah *Act on Limited Liability Companies Germany*, mengikuti proses struktural yang ketat. Keduanya mengutamakan perlindungan kreditor, dengan durasi likuidasi lebih singkat di Inggris dibandingkan Jerman yang membutuhkan minimal satu tahun.

Kata Kunci: *Pembubaran Korporasi, Sanksi Pidana, Perbandingan Hukum.*

A. PENDAHULUAN

Keadaan ekonomi, majunya pengetahuan, hingga kepada desakan masyarakat agar berkembangnya dunia bisnis selaras dengan prinsip *good corporate governance* melanda melalui suatu bentuk badan usaha atau perusahaan. Hal ini, dapat dilakukan dalam bentuk badan hukum, seperti perseroan terbatas atau koperasi, atau dalam bentuk non-badan hukum, seperti persekutuan firma dan persekutuan komanditer. Secara umum, berbagai bentuk usaha ini sering disebut sebagai korporasi (Setyarini et al., 2020; Sjawie, 2017).

Secara terminologi, pengertian korporasi telah dirumuskan oleh berbagai tokoh hukum. Salah satunya, menurut Yan Pramadya Puspa menegaskan bahwa organisasi yang dikenal oleh hukum, di mana sebuah perkumpulan atau organisasi dan mirip dan memiliki hak serta kewajiban seperti individu (*persona*) disebut dengan korporasi. Pada sistem *common law*, baik istilah "*company*" atau "*corporation*" digunakan untuk mengacu pada badan hukum yang memiliki kepribadian hukum tersendiri (Sjahdeini, 2017). Artinya, badan usaha ini dianggap sebagai subjek hukum yang terpisah dari pemilik sahamnya, sehingga memiliki hak dan kewajiban hukum yang mandiri (Khairandy, 2014). Di Inggris, bentuk perusahaan yang sama dengan perseroan terbatas adalah *company limited by share*, di mana tanggung jawab para anggota dibatasi oleh anggaran dasarnya. Artinya, jika perusahaan dibubarkan, kewajiban para anggota hanya terbatas pada jumlah yang telah mereka janjikan untuk disetorkan ke dalam perusahaan (Firdaus, 2023).

Korporasi memiliki peran krusial dalam mendorong perkembangan ekonomi nasional, terutama melalui kontribusi pajak dan pendapatan negara dari kegiatan ekspor. Meskipun demikian, Abraham Lincoln telah menyuarakan kekhawatirannya akan potensi dampak buruk yang dapat ditimbulkan oleh korporasi (Rohman & Sugiharto, 2023). Berbagai kasus pelanggaran hukum yang melibatkan korporasi, seperti pencucian uang, korupsi, kerusakan lingkungan, dan manipulasi pasar, telah membuktikan bahwa kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan.

Di era modern ini sudah banyak negara yang mulai mengadopsi penyebutan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat di pidana. Para ahli hukum berpendapat bahwa konsekuensi logis dari pengakuan tersebut adalah perlu adanya pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam sistem hukum *common law*, konsep pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi telah lebih dulu diakui, dengan Inggris sebagai salah satu pionirnya sejak abad ke-17 dan menerapkannya dalam praktik peradilan (Rumapea et al., 2016). Sebaliknya, sistem *civil law* yang dipengaruhi oleh adagium "*societas delinquere non potest*" awalnya tidak mengakui hal tersebut. Abad ke-19 dan 20 menandai era baru di mana negara-negara seperti Prancis mulai mengadopsi konsep pertanggungjawaban pidana korporasi, walaupun konsep baru ini menjadi hal yang didebatkan sepanjang abad ke-20 (Chandra, 2022). Beberapa alasan

dikemukakan untuk menjelaskan mengapa sulit menjatuhkan pidana terhadap korporasi. Salah satunya adalah status korporasi sebagai entitas hukum fiktif yang dibatasi oleh anggaran dasarnya. Selain itu, kurangnya unsur kesengajaan pada korporasi dan tidak memiliki kemampuan secara fisik untuk hadir di persidangan. Terakhir, kurangnya memadai sanksi pidana yang diterapkan pada korporasi semakin memperumit permasalahan ini (Prakasa et al., 2024). Berbagai doktrin hukum telah berkembang seiring waktu untuk memberikan dasar hukum bagi pertanggungjawaban pidana korporasi, seperti: *strict liability doctrin*, *vicarous liability*, *delegation doctrin*, *identification doctrin*, dan *aggregation doctin* (Mahrus, 2015).

Penerapan pidana mengacu pada prinsip-prinsip dalam sistem hukum yang digunakan untuk menentukan jenis dan kadar hukuman bagi individu yang melakukan tindak pidana. Dalam konteks perusahaan, sanksi pidana pun harus selalu dijatuhkan kepada pihak yang dikenakan sebagai terdakwa dalam kasus tersebut. Bentuk sanksi pidana juga harus menyesuaikan dengan karakteristik dari korporasi itu sendiri. Di Indonesia, sanksi pidana bagi korporasi yang melakukan tindak pidana adalah sanksi pokok berupa denda (Ismaidar et al., 2024). Selain pokok, juga terdapat sanksi tambahan yang menjadi satu kesatuan dengan diterapkannya pidana pokok (Harahap et al., 2024).

Dalam penelitian ini, pembubaran dipilih sebagai salah satu konteks yang akan dikaji, mengingat di Indonesia pembubaran dianggap sebagai salah satu bentuk pidana tambahan. Sementara itu, dalam konteks Inggris dan Jerman, pembubaran belum tentu diakui sebagai sanksi utama maupun tambahan bagi korporasi. Pembubaran perusahaan merupakan suatu proses formal yang secara hukum menandai berakhirnya eksistensi suatu entitas korporasi. Pada tahap ini, seluruh kewajiban perusahaan diselesaikan. Jika terdapat kelebihan aset setelah semua kewajiban terpenuhi, surplus tersebut akan dibagikan kepada para anggota sesuai dengan hak masing-masing. Proses ini dikenal dengan sebutan likuidasi, yang mencakup penyelesaian aset dan kewajiban untuk mencapai penutupan perusahaan yang teratur dan sah (Bhanukesh, 2021).

Dalam konteks global, pembubaran korporasi sebagai sanksi pidana menjadi topik yang semakin relevan, terutama ketika membandingkan pendekatan yang diambil oleh sistem hukum Inggris dan Jerman. Di negara-negara Eropa (*civil law*), termasuk Indonesia, hukum sudah mengatur hukuman untuk perusahaan yang melanggar hukum. Dalam hal ini, hakim bertugas untuk menafsirkan undang-undang yang berlaku sebagai dasar dalam pengambilan keputusan mengenai hukuman, yang umumnya berupa denda (Suhartanto & Febrianty, 2024).

Sebaliknya, dalam sistem *common law* yang berlandaskan tradisi Inggris, sanksi yang dijatuhkan dapat bervariasi. Hakim dalam sistem ini dapat merujuk pada kasus-kasus serupa sebelumnya untuk menentukan hukuman yang paling sesuai dengan konteks kasus yang sedang diadili. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas dalam penjatuhan sanksi, namun juga dapat menimbulkan ketidakpastian dalam hasil putusan

hukum. Didorong oleh hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan kajian perbandingan mengenai pembubaran antara sistem hukum Inggris yang didasarkan pada yurisprudensi dan sistem hukum Jerman yang berakar pada hukum tertulis.

B. METODE

Penelitian ini merupakan metode penelitian normatif yang fokus utamanya adalah mengkaji analisis pembubaran antara sistem hukum *civil law* dan *common law*. Penelitian ini menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dan Komparatif untuk menemukan kajian secara menyeluruh mengenai sistem, proses pembubaran di negara yang telah dipilih, yaitu Inggris dan Jerman. Selain itu, menggunakan sumber data dari bahan hukum primer dengan mengkaji *Companies Act 2006* dan *Insolvency Act 1986* bagi Inggris dan *Act on Limited Liability Companies Germany* bagi Jerman, dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan bahan dari jurnal, artikel yang sesuai dengan topik dalam kajian ini, serta bahan hukum tersier menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (Soekanto, 2015).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kajian hukum pidana dan kriminologi, istilah "korporasi" sering merujuk pada entitas hukum yang memiliki status sebagai badan hukum, baik dalam terminologi hukum Belanda maupun Inggris (Yatini et al., 2019). Dalam pandangan Wirjono Prodjodikoro (Muladi & Priyatno, 2014), korporasi merupakan suatu kesatuan hukum yang terdiri dari sekumpulan individu yang memiliki kepentingan bersama. Struktur kekuasaan dalam korporasi didesentralisasikan kepada para anggota yang memiliki hak untuk mengambil keputusan melalui mekanisme rapat anggota. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan korporasi sebagai kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisir, baik yang berbadan hukum maupun tidak (MA No.13, 2016). Dari kedua pengertian di atas meskipun terdapat sedikit perbedaan nuansa, kedua pengertian tersebut pada dasarnya saling melengkapi dan memberikan gambaran yang komprehensif tentang apa itu korporasi, bahwa korporasi merupakan suatu entitas hukum yang terdiri dari sekumpulan individu atau aset yang terorganisir untuk mencapai tujuan tertentu di bawah kerangka hukum yang berlaku.

Ekspansi ekonomi telah mendorong pertumbuhan korporasi yang pesat, namun di sisi lain juga memicu peningkatan kasus kejahatan korporasi, sebagaimana yang telah dipaparkan di latar belakang. Dalam konteks kejahatan korporasi biasanya disebut dengan tindak pidana korporasi (*corporate criminal offense*) (Yusuf, 2022). Maman Suparman menyatakan bahwa kejahatan korporasi menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Pelanggaran hukum oleh korporasi memiliki dampak yang meluas, tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga menimbulkan berbagai persoalan sosial, di

antaranya pelanggaran hak asasi manusia, kerusakan lingkungan, dan penyalahgunaan kekuasaan ekonomi.

Clinard dan Yeager mengatakan kejahatan korporasi sebagai pelanggaran hukum yang dilakukan secara kolektif oleh individu-individu dalam suatu perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Unsur dari kejahatan ini, meliputi: dilakukannya kejahatan; pelaku adalah individu terpandang atau dihormati dalam masyarakat; pelaku memiliki status sosial yang tinggi; tindakan tersebut terjadi dalam kaitannya dengan pekerjaan atau jabatannya; dan adanya pelanggaran terhadap kepercayaan publik yang diberikan kepadanya (Sriwidodo, 2022).

Kedudukan korporasi sebagai subjek hukum, menimbulkan perdebatan hingga saat ini, pertanyaan yang muncul apakah suatu korporasi yang secara alamiahnya tidak hidup dapat memiliki kesalahan, jika terbukti memiliki kesalahan, maka ia dapat dikenakan hukuman pidana. Oleh karena itu, diperlukannya penguatan terhadap teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi untuk memberikan pembenaran atas kesalahan yang dilakukan serta penjatuhannya sanksinya. Mahrus Ali dalam karyanya menguraikan lima pendekatan utama dalam memahami pertanggungjawaban pidana korporasi, yakni teori tanggung jawab pidana langsung korporasi, teori tanggung jawab mutlak, teori tanggung jawab perwakilan, teori agregasi, dan teori model budaya perusahaan (Maurus, 2015).

Berbicara mengenai pengenaan sanksi, hampir di seluruh negara memastikan sanksi yang jera untuk kerugian akibat dari korporasi. Di Indonesia, hukum pidana telah menetapkan sanksi bagi perusahaan yang terlibat dalam tindak pidana. Sanksi tersebut meliputi denda sebagai hukuman utama dan pembubaran perusahaan sebagai hukuman tambahan, yang akan menjadi fokus kajian lebih mendalam. Definisi istilah “pembubaran” berfokus pada pandangan yang sama mengenai akhir keberadaan hukum perusahaan. Permulaan proses hukum diidentifikasi sebagai pembubaran, sedangkan fase akhirnya adalah pembubaran. Perusahaan sebagai badan hukum hanya akan dibubarkan pada saat berakhirnya pembubaran. Hal ini, berlanjut setelah operasinya diselesaikan dan semua penerima manfaat diselesaikan. Dalam kondisi saat ini, perusahaan tidak memiliki kekuatan untuk menuntut, digugat, atau mempertahankan propertinya. Semua fungsi dan peran yang biasa dilakukannya sebagai badan hukum dinonaktifkan.

Dalam konteks hukum perusahaan, sanksi pembubaran menunjukkan perbedaan yang signifikan antara kedua sistem di Inggris dan Jerman. Meskipun keduanya, memungkinkan pembubaran sebagai konsekuensi hukum bagi pelanggaran tertentu, pendekatan dan kriteria dalam menerapkan sanksi ini berbeda. Berbagai perbedaan itulah yang mencerminkan karakteristik dasar dari masing-masing sistem hukum dan memberikan pengaruh penting dalam konteks pembubaran perusahaan.

Analisis perbandingan antara pembubaran kedua sistem itu, sangat penting untuk memastikan para profesional mengadopsi undang-undang dan ketentuan hukum yang

relevan untuk mengakhiri perusahaan. Dalam penelitian ini, penulis mengambil sampel negara Jerman dan Inggris.

1. Inggris

Sistem tata kelola perusahaan di Inggris dibangun berdasarkan kerangka hukum yang komprehensif yang memastikan akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan. Beberapa komponen utamanya meliputi:

- a. Tata Kelola Perusahaan: *Companies Act 2006* mengharuskan perusahaan untuk memiliki struktur tata kelola yang jelas, dengan dewan direksi yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis.
- b. Akuntabilitas dan Transparansi: perusahaan diharuskan untuk menyusun laporan keuangan yang transparan, memastikan bahwa pemangku kepentingan mendapat informasi yang tepat dan dapat diminta pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Ini juga mencakup pertimbangan terhadap dampak jangka panjang dan kepentingan berbagai pihak terkait.
- c. Kepatuhan Terhadap Hukum: perusahaan harus mematuhi berbagai peraturan yang berlaku, seperti yang diatur dalam *Companies Act 2006* dan *Insolvency Act 1986*, yang mengatur seluruh operasi perusahaan, mulai dari pendirian hingga pembubaran.
- d. Perlindungan Terhadap Pemegang Saham dan Kreditor: sistem hukum Inggris juga memastikan hak-hak kreditor terlindungi dengan mewajibkan direksi perusahaan untuk selalu memprioritaskan kepentingan kreditor, terutama ketika perusahaan menghadapi kondisi keuangan yang sulit.
- e. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan: sistem korporasi di Inggris semakin menuntut perusahaan untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan masyarakat, serta memperhitungkan dampak yang lebih luas dari aktivitas bisnisnya (Azyral, 2024).

Dari berbagai ketentuan yang mengatur tentang korporasi di Inggris, dapat disimpulkan bahwa negara ini memiliki peraturan yang tegas dan jelas untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan beroperasi dengan tanggung jawab yang tinggi terhadap pemangku kepentingan dan masyarakat. Dan lebih lagi, ini dapat memastikan juga kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, baik untuk melindungi hak-hak pemegang saham maupun kreditor, serta memastikan bahwa perusahaan menjalankan praktik yang berkelanjutan dan bertanggung jawab sosial.

Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa, dua tahun terakhir, Inggris mencatat berbagai bentuk kejahatan korporasi, termasuk salah satunya penipuan, yang adanya peningkatan oleh kenaikan laporan dari UK Finance, yang mencatat kenaikan 57% dalam laporan terkait penipuan finansial (Gov.UK, 2024). Akibatnya ini berdampak kepada operasional korporasi yang dapat dikenakan ke jalur hukum,

ini dapat dikatakan sebagai faktor eksternal perusahaan yang menyebabkan masalah kelangsungan bisnis. Sebagai contoh, dari adanya kasus penipuan tersebut sebuah bisnis bisa jadi hampir bangkrut, gagal membayar pajak, tidak memiliki lisensi atau izin yang diperlukan, atau menjadi penerima perintah pengadilan yang mengharuskan bisnis ditutup. Oleh karena itu, pembubaran menjadi salah satu sanksi yang diaplikasikan terhadap korporasi dalam kasus insolvensi tersebut. Proses pembubaran memiliki peran krusial dalam hukum karena menandakan berakhirnya operasional dan eksistensi perusahaan secara resmi (Goode, 2018).

Berdasarkan situs resmi pemerintah Inggris (legislation.gov.uk, 1986), setiap individu atau kreditor berhak mengajukan petisi untuk pembubaran perusahaan, dengan tujuan utama memastikan aset perusahaan diimplementasikan untuk penyelesaian sengketa hukum di dalam yurisdiksi yang berlaku. Proses di Inggris membutuhkan waktu sekitar 2-3 bulan, di mana tahap pertama memasuki likuidasi berlangsung, diikuti oleh periode satu tahun untuk pencairan aset, hingga proses selesai sepenuhnya.

Di bawah hukum Inggris, pembubaran perusahaan dapat terjadi karena tiga penyebab hukum utama. Penyebab pertama adalah pembubaran wajib, yang terjadi ketika perusahaan menggabungkan atau memisahkan diri, menjadikan pembubaran sebagai bagian tak terpisahkan dari transaksi tersebut (Labno, 2019). Ini termasuk kemampuan seseorang untuk membuktikan bahwa bisnis tidak dapat membayarnya dan jumlah yang terhutang lebih dari £750 (Gov.UK, 2024).

Penyebab kedua adalah penyebab administratif, seperti ketika perusahaan menghentikan operasinya, menjadi tidak relevan, atau tidak memiliki direktur untuk melanjutkan pengelolaannya (Vincenzi et al., 1994). Ini diatur dalam diatur dalam *Schedule B1* dari *Insolvency Act 1986*, yang diperbarui oleh *Enterprise Act 2002*. bahwa administrasi menjadi prosedur utama dalam proses pembubaran atau pengawasan perusahaan. Proses ini dapat dimulai melalui perintah pengadilan, petisi kreditor, atau permohonan perusahaan. Administrator yang ditunjuk mengelola aset, menjaga nilai bagi kreditor, dan mempertahankan reputasi perusahaan, dengan fokus utama melayani kepentingan kreditor (Anderson & Morrison, 2015; Nigam & Boughanmi, 2016).

Terakhir, penyebab ekonomi seperti kebangkrutan dapat menyebabkan pembubaran perusahaan, dengan penutupan perusahaan menjadi pilihan hanya jika perusahaan dalam keadaan solvent, yang memungkinkan klaim kreditor diselesaikan tanpa memerlukan likuidasi (Goode, 2018).

2. Jerman

Data kejahatan korporasi di Jerman selama dua tahun terakhir menunjukkan peningkatan pada kejahatan ekonomi. *Laporan Bundeskriminalamt* (BKA) mengungkapkan bahwa kasus korupsi dan penipuan dalam pengadaan masih menjadi

tantangan utama bagi perusahaan di Jerman (*Police Crime Statics 2022-2023*). Jerman merupakan salah satu negara *civil law* yang memiliki kerangka hukum yang baik untuk melindungi kepentingan pemangku kepentingan, menjaga transparansi, dan mempromosikan akuntabilitas dalam manajemen perusahaan (Nase, 2023). Kerangka hukum tata kelola perusahaan di Jerman mencakup undang-undang penting yang mendukung praktik bisnis yang etis. *Act on Limited Liability Companies Germany* mengatur perseroan terbatas dengan ketentuan pembentukan, tanggung jawab, dan pengelolaan perusahaan tersebut. *German Corporate Governance Code (GCGC)* memberikan panduan untuk tata kelola perusahaan publik, menekankan transparansi dan akuntabilitas (Dunn, 2023). Selain itu, *Supply Chain Act* yang berlaku sejak 2023 mewajibkan perusahaan mematuhi standar hak asasi manusia dalam rantai pasokan untuk mencegah pelanggaran, terutama di tingkat internasional (Nase, 2022).

Dalam hukum perusahaan Jerman, pembubaran menjadi konsep penjatuhan sanksi dalam lingkup ekonomi, di mana proses ini melibatkan beberapa tahapan yang harus dilalui. Proses ini meliputi, secara sukarela melalui keputusan bersama para pemegang saham, berdasarkan putusan pengadilan, atau menyesuaikan dengan aturan yang ditetapkan dalam anggaran dasar perusahaan. Pembubaran mengacu pada keputusan formal untuk menghentikan operasi perusahaan dan biasanya dimulai dengan resolusi yang disahkan oleh pemegang saham. Ini melibatkan pengakhiran urusan perusahaan, penyelesaian utang, dan pembagian aset yang tersisa kepada para pemegang saham.

Berdasarkan *Act on Limited Liability Companies Germany*, suatu korporasi dapat dibubarkan dalam beberapa kondisi berikut:

- a. Jangka waktu operasional suatu bisnis telah berakhir sebagaimana telah diatur dalam anggaran dasar;
- b. Pemegang saham dengan 75% hak suara menyetujui pembubaran melalui resolusi pemegang saham (pengecualian: aturan mayoritas yang berbeda dapat ditetapkan dalam anggaran dasar); dan
- c. Pembubaran melalui keputusan pengadilan (yaitu, pengadilan administratif atau keputusan otoritas).

Selain itu, Pembubaran perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan, kecuali dalam hal kepailitan atau cacat anggaran dasar, di mana pengadilan akan mencatatnya secara terpisah. Likuidator berkewajiban mengumumkan pembubaran secara publik, menyertakan permohonan kepada para kreditur untuk menghubungi perusahaan. Pengecualian berlaku jika perusahaan telah dihapus dari Daftar Perusahaan, sehingga pencatatan pembubaran tidak diperlukan (Sec.61, 2020).

Pembubaran suatu perusahaan umumnya memerlukan waktu minimal satu tahun, mengingat periode likuidasi yang harus dilalui sebelum proses dapat selesai. Biaya

yang terkait dengan likuidasi perusahaan bervariasi tergantung pada situasi masing-masing perusahaan, termasuk faktor-faktor seperti ukuran, struktur, dan kompleksitas dokumen yang perlu disiapkan. Biaya utama dalam proses ini terutama mencakup honorarium notaris serta biaya yang timbul dari penyusunan neraca pembukaan dan penutupan oleh penasihat pajak (WLN, 2014).

Di Jerman, korporasi dapat dibubarkan oleh pengadilan dan otoritas administratif (Koh, 2022). Dalam hal, pembubaran oleh pengadilan diatur dengan ketentuan tertentu. Pertama, suatu perusahaan dapat dibubarkan oleh pengadilan jika tujuan pendirian perusahaan tidak dapat tercapai, atau terdapat alasan penting lainnya yang mendasari pembubaran, yang berakar dari keadaan perusahaan itu sendiri. Syarat untuk mengajukan permohonan pembubaran perusahaan secara hukum adalah pemohon harus menjadi pemegang saham dengan kepemilikan minimal 10% saham. Permohonan tersebut harus ditujukan kepada perusahaan dan akan diputuskan oleh pengadilan negeri di tempat kedudukan perusahaan. Ketentuan ini mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan kepentingan para pemegang saham dalam proses pembubaran korporasi (Sec.61, 2020).

Kedua, pembubaran oleh otoritas administratif dapat dilakukan oleh otoritas administratif apabila perusahaan tersebut menimbulkan risiko terhadap kepentingan publik. Hal ini, dapat terjadi jika para pemegang saham mengambil keputusan yang melanggar hukum atau dengan sengaja membiarkan direksi bertindak yang tidak sesuai dengan peraturan. Dalam situasi seperti ini, perusahaan dapat dibubarkan tanpa adanya tuntutan ganti rugi. Prosedur pelaksanaan dan penetapan pihak berwenang yang bertanggung jawab dalam hal ini diatur oleh peraturan yang relevan dengan masalah administrasi yang bersangkutan. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan perusahaan selaras dengan kepentingan umum dan mematuhi hukum yang berlaku (Sec.62, 2020).

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis perbandingan sistem hukum terkait pembubaran perusahaan di kedua negara tersebut, ditemukan bahwa pengenaan sanksi terhadap korporasi tidak diklasifikasikan sebagai sanksi pokok maupun sanksi tambahan. Di kedua negara tersebut, sanksi diterapkan secara khusus terhadap perusahaan yang melakukan tindak kejahatan tertentu sebagaimana diatur dalam "*company act*" masing-masing. Di Inggris, proses pembubaran perusahaan dapat diajukan oleh individu atau kreditur untuk memastikan pengelolaan aset sesuai dengan ketentuan yurisdiksi. Likuidasi wajib diterapkan apabila perusahaan memiliki utang minimal sebesar £750. *Enterprise Act 2002* dan *Insolvency Act 1986* mengatur peran administrator yang bertugas mengelola aset demi kepentingan kreditur sekaligus menjaga reputasi perusahaan, baik melalui perintah pengadilan maupun petisi. Sementara itu, di Jerman, pembubaran perusahaan diatur oleh *Act on Limited Liability Companies*, yang

memungkinkan inisiasi pembubaran oleh pemegang saham, pengadilan, atau otoritas administratif. Pembubaran ini dapat dilakukan karena berbagai alasan, seperti berakhirnya masa yang ditentukan dalam anggaran dasar, persetujuan oleh 75% pemegang saham, atau melalui putusan pengadilan. Dengan demikian, kedua sistem hukum ini menunjukkan karakteristik yang mencerminkan perkembangan hukum di masing-masing negara. Harmonisasi prinsip efisiensi dan akuntabilitas dalam kedua sistem tersebut dapat menjadi pertimbangan penting dalam pengembangan kebijakan hukum pidana korporasi di negara-negara yang mengadopsi sistem hukum serupa.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Anderson, C., & Morrison, D. (2015). Is Corporate Rescue a Realistic Ideal? Business as Usual in Australia and the United Kingdom. *Nottingham Insolvency and Business Law E-Journal*, 23(3). https://www4.ntu.ac.uk/nls/document_uploads/184255.pdf
- Azyral, Y. (2024). Peran Hukum Pidana Terhadap Penanganan Tindak Pidana Korupsi Dalam Korporasi Menurut Perma No . 13 Tahun 2016. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 13, 1–20. <https://doi.org/10.1111/dassollen.xxxxxxx>
- Bhanukesh. (2021). Winding up of companies under the companies Act, 2013. *International Journal of Law*, 7(2), 10–14. <https://www.lawjournals.org/archives/2021/vol7/issue2>
- Chandra, T. Y. (2022). *Hukum Pidana*. Jakarta: Sangir Multi Usaha.
- Dunn, G. (2023). *German Corporate Law Update*.
- Firdaus, K. A. (2023). Analisis Perbandingan Badan Hukum Sebagai Direktur Perseroan Terbatas di Britania Raya dan Indonesia. *UNES Law Review*, 6(2), 7163–7170. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1597>
- Goode, S. R. (2018). *Principles of Corporate Insolvency Law*. Malaysia: Sweet & Maxwell.
- Gov.UK. (2024). *Wind up a company that owes you money*. Gov.UK. <https://www.gov.uk/wind-up-a-company-that-owes-you-money>
- Harahap, E. S., Syahrin, A., Mulyadi, M., & Marlina. (2024). Penjatuhan Pidana Tambahan Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2019/PN.Plw). *Locus Journal of Academic Literature Review*, 3(1). <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/280/190>
- Ismaidar, I., Zarzani, T. R., & Hasibuan, O. S. F. (2024). Criminal Sanctions Fine For Corporations as Performers of Criminal Acts of Corruption From the Perspective of the Theory of Dignified Justice. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 1(3), 13–21. <https://doi.org/10.62951/ijlcj.v1i3.121>
- Koh, A. (2022). Shareholder withdrawal in close corporations: an Anglo-German comparative analysis. *Journal of Corporate Law Studies*, 22(1), 1–32. <https://doi.org/10.1080/14735970.2021.2012883>

- Labno, M. (2019). Claim for the dissolution of a limited liability company. *Law&Society*, 10. <https://journals.pnu.edu.ua/index.php/LS/article/view/3810>
- legislation.gov.uk. (1986). Insolvency Act 1986. *UK Public General Acts*. <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1986/45>
- MA No.13. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi*.
- Mahrus, A. (2015). *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muladi, & Priyatno, D. (2014). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Nase, E. (2022). *Corporate Governance in Germany – Current developments at a glance*. Private Equity Magazin. <https://www.pe-magazin.com/corporate-governance-in-germany-current-developments-at-a-glance/>
- Nase, E. (2023). *Corporate Governance Comparative Guide*. Mondaq. <https://www.mondaq.com/germany/corporatecommercial-law/1294392/corporate-governance-comparative-guide>
- Nigam, N., & Boughanmi, A. (2016). Can innovative reforms and practices efficiently resolve financial distress? *Journal of Cleaner Production*, 140. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.09.190>
- Prakasa, R., Salsabila, N., Viona, W., Sherin, S., Rober, K., & Putera, A. (2024). Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(2), 1053–1059. <https://doi.org/10.31004/irje.v4i2.830>
- Rohman, T., & Sugiharto. (2023). Pemidanaan Model Double Track System Bagi Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 13(1), 19–47. <https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n1.155>
- Rumapea, M. S., Syahrin, A., Hamdan, M., & Ikhsan, E. (2016). Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Kehutanan (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2642 K/pid/2006). *USU Law Journal*, 4(2), 80–89. <https://www.neliti.com/id/publications/14316/pertanggungjawaban-korporasi-dalam-tindak-pidana-kehutanan-studi-putusan-kasasi#cite>
- Sec.61. (2020). *Act on Limited Liability Companies Germany*.
- Sec.62. (2020). *Act on Limited Liability Companies Germany*.
- Setyarini, D., Mahendrawati, N., & Arini, D. (2020). Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), 12–16. <https://doi.org/10.22225/ah.2.1.1608.12-16>
- Sjahdeini, S. R. (2017). *Ajaran Pemidanaan Tindak Pidana Korporasi & Seluk Beluknya*. Jakarta: Kencana.
- Sjawie, H. (2017). *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, S. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia.

- Sriwidodo, J. (2022). *Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Kapel Press.
- Suhartanto, F. P., & Febrianty, Y. (2024). Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law. *Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 1(3), 72–83. <https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i3.218>
- Vincenzi, C., Broadbent, G., Norris, T., Dowding, D., Burke, C., Gardiner, S., Kirkbride, J., Keppel-Palmer, M., & Merino, E. (1994). Book reviews and notes. *The Law Teacher*, 28(1), 96–114. <https://doi.org/10.1080/03069400.1994.9992884>
- WLN. (2014). *Warwick Legal Network*.
- Yatini, Purwadi, H., & Hartiwiningsih. (2019). Reformulasi Konstruksi Pidana Dalam Menjerat Pelaku Tindak Pidana Korporasi. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 7(1), 144. <https://doi.org/10.20961/hpe.v7i1.29208>
- Yusuf, M. (2022). Urgensi Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Kejahatan Korporasi. *Jurnal Al Mujaddid Humaniora*, 8(2), 95–102. <https://doi.org/10.58553/jalhu.v8i2.126>